



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 28 /Kpts/OT.020/H.4.3/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
 - b. Bahwa pegawai yang Namanya tercantum Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibuat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tentang pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik selanjutnya disebut "TPKO BRMP TROA" dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Penanggungjawab dan Pelaksana sebagaimana berikut :
1. Ketua : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
 2. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
 3. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 2. Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
 3. Galih Perkasa, A.Md
 4. Misbahul Fuad, S.Ikom
 5. Pratiwi Wahyu Hidayati, S.TP
 6. Undang Tachzuddin, A.Md
- KEDUA** : TPKO BRMP TROA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1. Penanggungjawab**
- a) Memimpin TPKO BRMP TROA dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan;
 - b) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 2. Sekretaris**
- a) Memberi dukungan teknis administratif kepada TPKO BRMP TROA;
 - b) Mengkoordinasikan pemantauan dokumen kinerja

organisasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;

3. Anggota

Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, TPKO BRMP TROA bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
- KEEMPAT** : Masa Kerja TPKO BRMP TROA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai sejak berlakunya keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPKO BRMP TROA dibebankan kepada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 2 Januari 2026

Kepala Balai,

